



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yusran Hali als Hali Bin Syukur Kebesa;**
2. Tempat lahir : Flores (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kabo Jaya RT. 01 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/19/V/2021/Reskrim tanggal 7 Mei 2021 dalam tahanan rutan sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik berdasarkan Surat Penangguhan Penahanan Nomor:SP.HAN/19.c/V/2021/Reskrim tanggal 11 Mei 2021 dikeluarkan dari penahanan sejak tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan Nomor:PRINT-113/O.4.20/Eku.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dalam tahanan rumah sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Gopar Siahaan als Gopar Anak Dari Bidang Siahaan;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/22 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dayung Perumahan STC 2 No. 1 Desa Singa Gembra Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/20/V/2021/Reskrim tanggal 7 Mei 2021 dalam tahanan rutan sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
2. Penyidik berdasarkan Surat Penangguhan Penahanan Nomor:SP.HAN/20.c/V/2021/Reskrim tanggal 11 Mei 2021 dikeluarkan dari penahanan sejak tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-112/O.4.20/Eku.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dalam tahanan rumah sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Saparuddin als Pak Sape Bin Ambo Rahim Alm;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/27 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Masjid No. 09 RT. 015 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/21/V/2021/Reskrim tanggal 7 Mei 2021 dalam tahanan rutan sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik berdasarkan Surat Penangguhan Penahanan Nomor:SP.HAN/21.c/V/2021/Reskrim tanggal 11 Mei 2021 dikeluarkan dari penahanan sejak tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-111/O.4.20/Eku.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dalam tahanan rumah sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor:PDM- 425 /SGT/10/2021 tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUSRAN HALI Als HALI Bin SYUKUR KEBESA, Terdakwa II GOPAR SIAHAAN Als GOPAR Anak Dari BIDANG SIAHAAN, dan Terdakwa III SAPARUDDIN Als PAK SAPE Bin AMBO RAHIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tentang Perjudian dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I YUSRAN HALI Als HALI Bin SYUKUR KEBESA, Terdakwa II GOPAR SIAHAAN Als GOPAR Anak Dari BIDANG SIAHAAN, dan Terdakwa III SAPARUDDIN Als PAK SAPE Bin AMBO RAHIM (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 112 (seratus Dua Belas) Lembar Kartu Remi Merk Keris,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt



➤ 2 (dua) Kotak Kartu Remi Merk Keris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I YUSRAN HALI Als HALI Bin SYUKUR KEBESA, Terdakwa II GOPAR SIAHAAN Als GOPAR Anak Dari BIDANG SIAHAAN, dan Terdakwa III SAPARUDDIN Als PAK SAPE Bin AMBO RAHIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di depan Hotel Abna yang beralamatkan Jl. Poros Sangatta – Bontang Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *“tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”*, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 wita di depan Hotel Abna yang beralamatkan di Jl. Poros Sangatta – Bontang Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bermain kartu menggunakan kartu remi dengan memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya para Terdakwa bermain kartu dengan jenis permainan sambung tulang/ami-ami yaitu dengan menyusun kartu sesuai urutan gambarnya kemudian pemain yang urutan gambar kartunya lebih dulu habis dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita setelah para Terdakwa memainkan permainan kartu sebanyak 4 (empat) kali permainan datang Saksi BUDI SANTOSO, Saksi MUHAMMAD SAID ATHAR dan petugas kepolisian lainnya mengamankan para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang-



barang yang terkait dengan permainan kartu tersebut berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi merk Keris, 2 (dua) kotak kartu remi merk Keris dan uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diSaksikan oleh Saksi ILHAMSYAH Als DAENG LALA;

- Bahwa untuk memenangkan permainan permainan sambung tulang/ami-ami menggunakan kartu remi yang dilakukan para Terdakwa bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan permainan sambung tulang/ami-ami menggunakan kartu remi yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan permainan sambung tulang/ami-ami menggunakan kartu remi tersebut adalah mencari keuntungan yang akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi para Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I YUSRAN HALI Als HALI Bin SYUKUR KEBESA, Terdakwa II GOPAR SIAHAAN Als GOPAR Anak Dari BIDANG SIAHAAN, dan Terdakwa III SAPARUDDIN Als PAK SAPE Bin AMBO RAHIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di depan Hotel Abna yang beralamatkan Jl. Poros Sangatta – Bontang Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang”*, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 wita di depan Hotel Abna yang beralamatkan di Jl. Poros Sangatta – Bontang Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bermain kartu menggunakan kartu remi dengan memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya para

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bermain kartu dengan jenis permainan sambung tulang/ami-ami yaitu dengan menyusun kartu sesuai urutan gambarnya kemudian pemain yang urutan gambar kartunya lebih dulu habis dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita setelah para Terdakwa memainkan permainan kartu sebanyak 4 (empat) kali permainan datang Saksi BUDI SANTOSO, Saksi MUHAMMAD SAID ATHAR dan petugas kepolisian lainnya mengamankan para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang terkait dengan permainan kartu tersebut berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi merk Keris, 2 (dua) kotak kartu remi merk Keris dan uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diSaksikan oleh Saksi ILHAMSYAH Als DAENG LALA;
- Bahwa untuk memenangkan permainan permainan sambung tulang/ami-ami menggunakan kartu remi yang dilakukan para Terdakwa bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan permainan sambung tulang/ami-ami menggunakan kartu remi yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan permainan sambung tulang/ami-ami menggunakan kartu remi tersebut adalah mencari keuntungan yang akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi para Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Santoso Bin Wagito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Sangatta Utara;
 - Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 17.20 WITA bertempat di Jl.Ahmad Yani Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;
 - Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut pada tempat terbuka yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 14.20 Wita anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ahmad Yani Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu remi, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendatangi TKP dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi beserta barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi merk keris, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk keris dan uang tunai sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dimankan ke Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan cara sambung tulang, yaitu apabila ada yang berurutan angkanya dan warnanya sama dan daun sama kemudian diturunkan, apabila kartu di tangan habis maka dinyatakan menang;
- Bahwa untuk besaran uang yang akan didapatkan yaitu sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per game;
- Bahwa untuk menang dalam permainan judi jenis kartu remi hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus serta para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Muhamad Said Athar Bin Amirul Ma'ruf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 17.20 WITA bertempat di Jl.Ahmad Yani Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut pada tempat terbuka yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 14.20 Wita anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendapatkan informasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa di Jl. Ahmad Yani Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu remi, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendatangi TKP dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi beserta barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi merk keris, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk keris dan uang tunai sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dimankan ke Polsek Sangatta Utara;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan cara sambung tulang, yaitu apabila ada yang berurutan angkanya dan warnanya sama dan daun sama kemudian diturunkan, apabila kartu di tangan habis maka dinyatakan menang;
- Bahwa untuk besaran uang yang akan didapatkan yaitu sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per game;
- Bahwa untuk menang dalam permainan judi jenis kartu remi hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus serta para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai Terdakwa tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah perjudian jenis permainan Poker menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl.Poros Sangatta Bontang Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur tepatnya didepan hotel abna;
- Bahwa saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dengan cara sambung tulang yaitu apabila ada yang berurutan angkanya dan warnanya sama juga daunnya diturunkan apabila kartunya habis baru dikatakan menang;
- Bahwa sekali putaran permainan tersebut pemenang bisa mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang mana hitungan permainan tersebut adalah pemain 3 (tiga) orang sekali pasang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing;
- Bahwa permainan tersebut didasarkan pada keberuntungan semata dan tidak bisa dipastikan siapa yang akan memenangkan permainan tersebut nantinya.
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena posisi tempat tersebut terbuka dan tidak tersembunyi;
- Bahwa para Terdakwa pada saat memainkan permainan poker menggunakan kartu remi dengan menaruh taruhan berupa uang pada permainan tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai Terdakwa tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah perjudian jenis permainan Poker menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl.Poros Sangatta Bontang Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur tepatnya didepan hotel abna;
- Bahwa saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa permainan tersebut dengan cara sambung tulang yaitu apabila ada yang berurutan angkanya dan warnanya sama juga daunnya diturunkan apabila kartunya habis baru dikatakan menang;
- Bahwa sekali putaran permainan tersebut pemenang bisa mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang mana hitungan permainan tersebut adalah pemain 3 (tiga) orang sekali pasang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut didasarkan pada keberuntungan semata dan tidak bisa dipastikan siapa yang akan memenangkan permainan tersebut nantinya;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena posisi tempat tersebut terbuka dan tidak tersembunyi;
- Bahwa para Terdakwa pada saat memainkan permainan poker menggunakan kartu remi dengan menaruh taruhan berupa uang pada permainan tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai Terdakwa tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah perjudian jenis permainan Poker menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jl.Poros Sangatta Bontang Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur tepatnya didepan hotel abna;
- Bahwa saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa permainan tersebut dengan cara sambung tulang yaitu apabila ada yang berurutan angkanya dan warnanya sama juga daunnya diturunkan apabila kartunya habis baru dikatakan menang;
- Bahwa sekali putaran permainan tersebut pemenang bisa mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang mana hitungan permainan tersebut adalah pemain 3 (tiga) orang sekali pasang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing.
- Bahwa permainan tersebut didasarkan pada keberuntungan semata dan tidak bisa dipastikan siapa yang akan memenangkan permainan tersebut nantinya;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena posisi tempat tersebut terbuka dan tidak tersembunyi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa pada saat memainkan permainan poker menggunakan kartu remi dengan menaruh taruhan berupa uang pada permainan tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi merk Keris,
- 2 (dua) kotak kartu remi merk Keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 17.20 WITA bertempat di Jl. Ahmad Yani Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim, Para Terdakwa diamankan sehubungan dengan bermain judi jenis kartu remi;
- Bahwa pada saat tersebut ditemukan barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi merk keris, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk keris dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 14.20 Wita anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ahmad Yani Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu remi, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendatangi TKP dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan cara sambung tulang yaitu apabila ada yang berurutan angkanya dan warnanya sama dan daun sama kemudian diturunkan, apabila kartu di tangan habis maka dinyatakan menang;
- Bahwa untuk menang dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus serta para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali putaran permainan judi jenis kartu remi tersebut pemenang bisa mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang mana hitungan permainan tersebut adalah pemain 3 (tiga) orang sekali pasang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena posisi tempat tersebut terbuka dan tidak tersembunyi;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat memainkan permainan poker menggunakan kartu remi dengan menaruh taruhan berupa uang pada permainan tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Yusran Hali als Hali Bin Syukur Kebesa Terdakwa II Gopar Siahaan als**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt



Gopar Anak Dari Bidang Siahaan Terdakwa III Saparuddin als Pak Sape Bin Ambo Rahim Alm dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat ijin menurut Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H., adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur;

Menimbang, bahwa pengertian judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan. Jadi juga dapat dapat diartikan sebagai suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum” merupakan rumusan yang menggunakan kata penghubung “atau: maka sub unsur tersebut bersifat alternatifid sehingga cukup terbukti salah satu bagian sub unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 14.20 Wita anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ahmad Yani Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu remi, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendatangi TKP dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi merk keris, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk keris dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) diamankan ke Polsek Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan cara sambung tulang yaitu apabila ada yang berurutan angkanya dan warnanya sama dan daun sama kemudian diturunkan, apabila kartu di tangan habis maka dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa untuk menang dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus serta para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa sekali putaran permainan judi jenis kartu remi tersebut pemenang bisa mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang mana hitungan permainan tersebut adalah pemain 3 (tiga) orang sekali pasang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena posisi tempat tersebut terbuka dan tidak tersembunyi dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi merk Keris, dan 2 (dua) kotak kartu remi merk Keris yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yusran Hali als Hali Bin Syukur Kebesa**
Terdakwa II Gopar Siahaan als Gopar Anak Dari Bidang Siahaan
Terdakwa III Saparuddin als Pak Sape Bin Ambo Rahim Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi merk Keris; dan
 - 2 (dua) kotak kartu remi merk Keris;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh kami, **Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Ryan Asprimagama, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17